MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222
http://www.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

**RAPAT TIM PENYUSUN**
**PERATURAN AKADEMIK**

Hari Tanggal : Jum'at, 11 Desember 2021
Tempat : Via zoom meeting
Waktu : 20.00 – 22.00 Wita

Setelah mendengarkan:

1. Penjelasan Kepala Biro AAKSI, Drs. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I
   tentang: Materi pada pasal-pasal yang perlu diperbaiki
2. Pengarahan Wakil Rektor I, Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, ST., MT., IPM
   Tentang: Sinkronisasi dengan Peraturan & SK Rektor lainnya yang terkait.
3. Sumbang saran peserta rapat.

   Disepakati dengan revisi terbatas sebagai berikut:

   1. Bab IV pasal 59 ayat (3), sebelumnya sebagai berikut:

      Penilaian hasil belajar mata kuliah dinyatakan dengan huruf.

| No | Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 – 100 | A | 4,00 | Lulus |
| 2 | 85 – 89 | A- | 3,75 | Lulus |
| 3 | 80 – 84 | B+ | 3,50 | Lulus |
| 4 | 75 – 79 | B | 3,00 | Lulus |
| 5 | 70 - 74 | B- | 2,75 | Lulus |
| 6 | 60 - 69 | C | 2,50 | Lulus |
| 7 | < 60 | E | 0 | Tidak Lulus |

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222
http://www.unismuh.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Telah disesuaikan sebagai berikut:

| No | Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 – 100 | A | 4,00 | Lulus |
| 2 | 85 – 89 | A- | 3,75 | Lulus |
| 3 | 80 – 84 | B+ | 3,50 | Lulus |
| 4 | 75 – 79 | B | 3,00 | Lulus |
| 5 | 70 – 74 | B- | 2,75 | Lulus |
| 6 | 60 – 69 | C+ | 2,50 | Lulus |
| 7 | 50 – 59 | C | 2,00 | Lulus |
| 8 | 0 – 49 | E | 0 | Tidak Lulus |

2. Bab IV pasal 62 ayat (7) poin 13 tentang persyaratan mengikuti ujian karya tulis ilmiah/skripsi, sebelumnya sebagai berikut:
   **Tidak lebih 2 (dua) mata kuliah bernilai D.**

   Telah disesuaikan sebagai berikut:
   **Tidak lebih 2 (dua) mata kuliah bernilai D (Nilai D tetap dinyatakan lulus sebelum Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik ini diterbitkan.**
3. Bab IV pasal 62 ayat (9), sebelumnya sebagai berikut: **Penanggung jawab pelaksanaan uji plagiasi adalah Ketua Program Studi.**
   Telah disesuaikan dengan mengikuti **SK Rektor Nomor 603 Tahun 1443 H/2021 M, tentang Penetapan Biaya Turnitin Karya Tulis Ilmiah (KTI), Laporan Tugas Akhir (LTA), Skripsi dan Tesis Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.**
4. Keputusan rapat poin (1) s.d (3) tidak terpisahkan dengan SK Rektor Nomor: 276 Tahun 1442 H/ 2021 M tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Jumadil Awal 1443 H
17 Desember 2021 M

Pimpinan Rapat
Kepala Biro AAKSI,

**Drs. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I**
NBM. 492 754

# PERATURAN AKADEMIK

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN 2021

**TIM PENYUSUN**

**SK Rektor Nomor: 256 TAHUN 1442 H/ 2021 M**

Penasehat
**Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak., CA., CMA** (Ketua BPH)

Pembina
**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag** (Rektor)

Penanggung Jawab Program
**Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPM** (Wakil Rektor I)

Kontributor
**Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum** (Wakil Rektor II)

**Dr. Muhammad Tahir, M.Si** (Wakil Rektor III)

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I** (Wakil Rektor IV)

Ketua Pelaksana Program
**Drs. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I** (Kepala Biro AAKSI)

Sekretaris
**Dr. Khaeruddin, S.Pd., M.Pd** (Ketua Bapepan-IT)
**Nasrun, S.Pd., M.Pd** (Ketua LP2AI)

**Anggota :**

**Dr. Burhanuddin, M.Si** (Ketua BPM/ Wakil Dekan I Fisipol)

**Dr. Baharullah, M.Pd** (Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

**Dr. Agussalim HR, SE., MM** (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

**Amrullah Mansida, ST., MT., IPM** (Wakil Dekan I Fakultas Teknik)

**Dr. Husnah Latifah, S.Hut., M.Si., IPM** (Wakil Dekan I Fakultas Pertanian)

**dr. Andi Weri Sompa, M.Kes., Sp.S** (Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran)

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA** (Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam)

**Dr. Syamsia, SP., M.Si** (Asisten Direktur I Program Pascasarjana)

**Harun M, S.Pd** (Devisi Simut ICT)

**Nasaruddin, S.Pd** (Staf Sekretariat)

بسم الله الرحمن الرحيم

**PERATURAN**
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR: 276 TAHUN 1443 H/ 2021 M
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menimbang :

1. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar memerlukan adanya Peraturan Akademik
2. Bahwa dalam mewujudkan sinkronisasi Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan berbagai peraturan di bidang Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu diadakan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Permen Ristek Dikti R.I. Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 J. Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016
11. Surat Keputusan Rektor No. 076 Tahun 1441 H/2020 M, Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Rektor 256 Tahun 1442 H/ 2021 M tentang Tim Penyusun Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Hasil rapat tim pada tanggal 10, 13, 15 dan 17 Juni 2021
3. Hasil rapat Senat Akademik Universitas pada tanggal 10 Agustus 2021
4. Hasil rapat finalisasi tim pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2021.

Dengan Memohon Inayah Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TAHUN 2021.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan dan atau Menteri Agama dan atau Menteri Kesehatan.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan terdiri atas program Diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor, dan program Profesi yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi setelah pendidikan menengah berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
4. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang melaksanakan fungsi dan tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
6. Senat Akademik Universitas adalah Badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
7. Rektor adalah Rektor Universitas sebagai penanggungjawab utama terhadap terselenggaranya catur dharma dan kegiatan Universitas.
8. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas.
9. Dekan adalah penanggungjawab utama terselenggaranya catur dharma dan kegiatan lainnya di Fakultas.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam Fakultas di lingkungan Universitas
11. Ketua Program Studi adalah dosen tetap yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai program studinya yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengetuai program studi yang bersangkutan di lingkungan Universitas
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransfermasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Universitas
13. Dewan penguji adalah kelompok dosen yang mendapat tugas penguji mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu, dan mendapatkan Surat Keputusan.
14. Dosen Pembimbing adalah seorang dosen tetap pada perguruan tinggi tertentu yang diberi tugas untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dengan hak dan kewajiban tertentu yang telah mendapat SK dari Rektor.
15. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan

16. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
17. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus.
18. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi
19. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
20. Program Profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana dan atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
21. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana dan atau sederajat sehingga mampu mengamalkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
22. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister dan atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan atau memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
23. Konversi mata kuliah adalah pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya dengan mata kuliah yang harus ditempuh
24. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
25. Semester adalah satuan waktu kegiatan efektif selama 16 pekan
26. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa perpekan persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi

27. Nilai Kredit Semester adalah pengakuan bobot sistem kredit semester pada tiap mata kuliah yang dihitung berdasarkan SKS
28. Beban Belajar adalah jumlah kredit yang diambil oleh seorang mahasiswa dalam menempuh perkuliahan yang dinyatakan dengan SKS
29. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu untuk masysarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan bahan kajian proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman perguruan tinggi
31. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang ilmu dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
32. Mata kuliah ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah adalah kelompok mata kuliah yang memiliki muatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan
33. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa untuk keahlian dan pengembangannya
34. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi mata kuliah tersebut
35. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar
36. Praktek Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL atau istilah lain yang sejenis adalah kegiatan yang harus dijalani mahasiswa FKIP, dan Fakultas Agama Islam sebagai latihan mengajar dijenjang pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan atau sekolah menengah
37. Magang adalah kegiatan pembelajaran dalam rangka pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa pada lembaga/instansi yang relevan
38. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN atau istilah lain yang sejenis adalah kegiatan intra kurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh mahasiswa S1

39. Pemantapan Profesi Keguruan yang selanjutnya disingkat P2K adalah kegiatan intra kurikuler dalam bentuk proses belajar mengajar dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh mahasiswa S1
40. Tugas akhir adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing
41. Karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan.
42. Skripsi adalah suatu karya ilmiah hasil penelitian di lapangan, laboratorium atau perpustakaan dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata 1 (S1)
43. Tesis adalah suatu karya ilmiah hasil penelitian dilapangan, laboratorium atau perpustakaan dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata 2 (S2)
44. Disertasi adalah suatu karya ilmiah hasil penelitian dilapangan, laboratorium atau perpustakaan dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata 3 (S3)
45. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang ditetapkan atau dikembangkan dosen secara mandiri dalam kelompok keahlian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi pada program studi dalam satu semester.
46. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester
47. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diberikan pada pertengahan perkuliahan setiap semester
48. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diberikan pada akhir perkuliahan setiap semester
49. Program semester antara adalah program perkuliahan yang dilaksanakan pada saat libur semester genap
50. Penilaian adalah pemberian deskripsi numerik tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

51. Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengamati dan mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa
52. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat hasil studi mahasiswa
53. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkuliahan antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester
54. Indeks Prestasi Komulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah diprogramkan
55. Uji plagiasi adalah mendeteksi seberapa persen kemiripan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi
56. Transkrip Akademik yang selanjutnya disingkat TA adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IPK semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan
57. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi
58. Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah yang ditandatangani oleh Rektor
59. Yudisium adalah penentuan kelulusan jenjang studi tertentu yang diselenggarakan oleh fakultas dan atau pascasarjana
60. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dekan dengan tujuan menerangkan jika mahasiswa bersangkutan sudah menyelesaikan masa studinya di Unismuh Makassar
61. Sumpah Profesi adalah sumpah yang dibacakan oleh mahasiswa program profesi, Diploma Tiga Kesehatan dan Diploma Tiga Perpajakan yang dinyatakan lulus.
62. Penasehat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk dan nasehat kepada mahasiswa bimbingannya dalam hal kegiatan akademik

63. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di Universitas
64. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang pertama terdaftar untuk mengikuti proses pembejalaran pada program studi di Universitas
65. Orientasi mahasiswa baru adalah kegiatan pengenalan bidang akademik dan non akademik bagi mahasiswa baru
66. Mahasiswa alih jenjang adalah mahasiswa yang melanjutkan studi dari program Diploma ke S1 yang sama atau serumpun dari perguruan tinggi lain
67. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang masuk ke program studi yang mentransfer mata kuliah dari prodi yang sama atau perguruan tinggi lain
68. Cuti akademik adalah tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diberikan Universitas
69. Aktif kembali setelah cuti akademik adalah aktif mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
70. Non Aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi KRS
71. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan
72. Sumbangan Pembiayaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat SPP adalah dana yang dibayar mahasiswa baru hanya satu kali selama mahasiswa
73. Biaya Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah dana yang wajib dibayar mahasiswa setiap awal semester
74. Registrasi adalah proses kegiatan pendaftaran diri dengan persyaratan tertentu yang wajib dilaksanakan mahasiswa dengan tujuan agar secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa dan dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
75. Wisuda adalah proses pengukuhan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di Universitas melalui rapat senat terbuka.
76. Surat Keterangan Alumni adalah surat yang diterbitkan oleh Unismuh Makassar menerangkan bahwa benar adalah alumni dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).
77. Drop Out adalah proses pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, baik yg bersifat akademik maupun administratif.

## BAB II
## TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu
### Tujuan Pendidikan

### Pasal 2

Universitas menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
(2) Pendidikan vokasi bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang mencakup program dan lain-lain.
(3) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan profesi dalam bidang tertentu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

### Bagian Kedua
### Arah Pendidikan

### Pasal 3

Arah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan umum. Setiap lulusan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

(1) Beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan, yang memiliki keunggulan akademik kompetitif dan komparatif serta profesional dibidangnya sesuai dengan tuntutan zaman;
(2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
(3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

(4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
(5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
(6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
(7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
(8) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
(9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri;
(10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

**Pasal 4**

(1) Pendidikan akademik sarjana, magister, dan doktor, dengan arah pendidikan bidang keterampilan umum dan pengetahuan sebagai berikut:
   a. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
      1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
      2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
      3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
      4) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
      5) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasi kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

b. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentase ilmiah atau yang setara;
2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah dimasyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan

dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

6) Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

c. Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dibidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif;
2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah dibidang keilmuan, teknologi, seni atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atau fakta, konsep, prinsip atau teori yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

6) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
7) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga;

(2) Pendidikan vokasi program Diploma III, dengan arah pendidikan bidang keterampilan umum dan pengetahuan sebagai berikut:

a. Mampu menyelesaian pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya;
f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya;
g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

(3) Pendidikan profesi mempunyai arah pendidikan bidang keterampilan umum dan pengetahuan sebagai berikut:

a. Mampu bekerja dibidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan profesinya;
b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
c. Mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain dibidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
d. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
e. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
f. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
g. Mampu meningkatkan sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi;
h. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
i. Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
j. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
k. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya.

## BAB III
## MAHASISWA BARU

### Bagian Kesatu
### Penerimaan

### Pasal 5

(1) Proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh UPT-SPMB

(2) Mekanisme penerimaan dan seleksi mahasiswa baru diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Rektor

(3) Syarat dan ketentuan diatur pada Pedoman Akademik.

### Bagian Kedua
### Orientasi Mahasiswa Baru

### Pasal 6

(1) Orientasi mahasiswa baru diberlakukan bagi program Diploma Tiga (D-3) dan Program Sarjana (S-1)

(2) Pelaksanaan orientasi mahasiswa baru dilakukan pada tingkat Universitas berdasarkan Surat Keputusan Rektor

(3) Pelaksanaan orientasi mahasiswa baru dilakukan pada tingkat Fakultas berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

### Bagian Ketiga
### Gerakan Jamaáh Dakwah Jamaáh (GJDJ)

### Pasal 7

(1) GJDJ mahasiswa baru diberlakukan bagi program Diploma Tiga (D-3) dan Program Sarjana (S-1)

(2) Pelaksanaan GJDJ dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembinaan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyahan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.

## Bagian Kedua
## Penerimaan Mahasiswa Baru
## Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana

### Pasal 8
### Program Diploma dan Sarjana

(1) Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun ajaran akademik semester ganjil secara online
(2) Mahasiswa memiliki ijazah SLTA atau sederajat
(3) Khusus pendaftar di Fakultas Kedokteran, umur ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan jurusan IPA
(4) Persyaratan pendaftar mahasiswa baru berbasis program studi diatur dalam panduan penerimaan mahasiswa baru.

### Pasal 9
### Profesi Dokter

(1) Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*
(2) Mahasiswa memiliki ijazah sarjana kedokteran dan terdaftar pada PD Dikti
(3) Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain mendaftar setelah mendapatkan rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran dan persetujuan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

### Pasal 10
### Profesi Guru

(1) Proses penerimaan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara *online* (berdasarkan peraturan yang berlaku)
(2) Proses penerimaan Pendidikan Profesi Guru secara mandiri dilaksanakan Universitas sesuai Peraturan Rektor
(3) Pendaftaran dilaksanakan pada tahun akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*
(4) Mahasiswa memiliki ijazah Sarjana dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

**Pasal 11**

**Profesi Akuntansi, Keperawatan, dan Kebidanan**

(1) Proses penerimaan Profesi Akuntansi, Keperawatan, dan Kebidanan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.

(2) Proses penerimaan Profesi Akuntansi, Keperawatan, dan Kebidanan secara mandiri dilaksanakan universitas sesuai Peraturan Rektor.

(3) Pendaftaran dilaksanakan pada tahun akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*

(4) Mahasiswa memiliki ijazah Diploma III atau Sarjana dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

**Pasal 12**
**Profesi Insinyur**

(1) Proses penerimaan Profesi Insinyur berdasarkan peraturan Pemerintah yang berlaku)

(2) Proses penerimaan Profesi Insinyur secara mandiri dilaksanakan universitas sesuai Peraturan Rektor

(3) Pendaftaran dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*

(4) Mahasiswa memiliki ijazah sarjana fakultas teknik, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan atau Diploma IV dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

(5) Mahasiswa baru diterima melalui seleksi mandiri atau seleksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

**Bagian Ketiga**
**Mahasiswa Baru Program Pascasarjana**

**Pasal 13**

(1) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana adalah lulusan program sarjana dan magister dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Pemerintah

(2) Calon mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas dan mengikuti seleksi

(3) Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*

(4) Penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk Direktur Program Pascasarjana

(5) Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi melaksanakan pendaftaran ulang *online*

(6) Calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri

(7) Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, mengikuti orientasi dalam bentuk kuliah perdana dan matrikulasi.

## Bagian Keempat
## Mahasiswa Asing

### Pasal 14

(1) Universitas Muhammadiyah Makassar menerima mahasiswa asing melalui:
   a. Jalur seleksi;
   b. Jalur pertukaran mahasiswa;

(2) Mahasiswa asing jalur seleksi adalah mahasiswa dari luar negeri (Warga Negara Asing) yang mengikuti program pendidikan secara penuh di Universitas Muhammadiyah Makassar

(3) Mahasiswa asing program pertukaran adalah mahasiswa asing yang terdaftar di perguruan tinggi asing dan menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar sekurang kurangnya satu semester.

### Pasal 15
### Pengukuhan Mahasiswa Baru

(1) Pengukuhan mahasiswa baru adalah kegiatan penerimaan secara resmi mahasiswa baru

(2) Pengukuhan mahasiswa baru dilaksanakan melalui rapat senat akademik universitas

(3) Nama-nama mahasiswa baru yang telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Rektor diserahkan kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana.

**Pasal 16**
**Status Mahasiswa Baru**

(1) Mahasiswa baru aktif adalah yang telah mendaftar ulang dan membayar biaya pembangunan, biaya kuliah, dan mengisi KRS *online*.
(2) Mahasiswa baru yang sudah membayar biaya pembangunan, biaya kuliah dan mengisi KRS *online* tetapi tidak aktif dalam proses perkuliahan pada semester pertama, maka status kemahasiswaannya dinyatakan non aktif pada semester 1 (satu) dan dapat aktif kembali pada semester 2 (dua) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Prodi dan diperhitungkan sebagai masa studi.
(3) Mahasiswa yang tidak aktif pada semester 1 (satu) tidak diperkenankan cuti akademik pada semester 3 dan 4.
(4) Mahasiswa baru yang telah diterima status kemahasiswaannya dapat dibatalkan jika yang bersangkutan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan akademik.

**Bagian Kelima**
**Mahasiswa Alih Jenjang**

**Pasal 17**

Mahasiswa alih jenjang dari Perguruan Tinggi lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Memiliki ijazah dan transkrip akademik serta terdaftar pada PDPT
(2) Mendaftar sebagai mahasiswa baru pada UPT SPMB
(3) Nilai pada Transkrip Akademik dikonversi sesuai kurikulum yang berlaku pada prodi tersebut
(4) Konversi mata kuliah dilakukan oleh Ketua Program Studi.
(5) Memiliki nilai akreditasi prodi minimal sama dengan prodi yang dituju
(6) Mahasiswa alih jenjang memiliki bidang ilmu yang serumpun
(7) Berijazah Diploma II, III, dan sarjana masa studi maksimal 7 (tujuh) tahun.

**Mahasiswa Pindahan Eksternal**

**Pasal 18**

Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain, syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Rektor.

## Bagian Keenam
## Registrasi Mahasiswa

### Pasal 19

Registrasi dilakukan oleh semua mahasiswa pada awal semester ganjil dan semester genap dengan ketentuan:

(1) Membayar uang kuliah dan biaya lain yang ditetapkan universitas.

(2) Mahasiswa dinyatakan aktif pada semester berjalan setelah melakukan:

   a. Memprogramkan mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Program Studi disetiap semester dengan mengisi KRS *online*.
   b. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Penasehat Akademik (PA) dengan membawa KRS sementara.
   c. KRS ditandatangani mahasiswa, Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi.

(3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tiap awal semester sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan universitas dinyatakan non aktif.

## Bagian Ketujuh
## Kartu Tanda Mahasiswa

### Pasal 20

(1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah bukti sebagai mahasiswa dan berfungsi sebagai identitas warga kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

(2) KTM dapat digunakan dalam pengurusan keperluan pada instansi tertentu.

(3) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi dapat menerbitkan KTM dengan prosedur sebagai berikut:

   a. Mengisi biodata.
   b. Pemotretan mahasiswa.
   c. Pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa ditandatangani Rektor.

(4) Pengadaan alat dan biaya operasional ayat (3) dari APB Unismuh Makassar.

## BAB IV
## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu
### Tahun Akademik

### Pasal 21

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan program diploma, sarjana dan pascasarjana dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
(2) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Selain itu, dilaksanakan semester antara pada waktu libur semester genap
(3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diploma, akademik, dan profesi dilaksanakan wisuda dan/atau sumpah profesi.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

### Bagian Kedua
### Kurikulum

### Pasal 22
### Kompetensi Lulusan

(1) Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
(2) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
    b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

### Pasal 23
### Komponen Capaian Pembelajaran Lulusan

(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses

Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
   a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
   b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

(4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

**Pasal 24**
**Rumusan Capaian Pembelajaran**

(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, merujuk pada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

(2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Universitas Muhammadiyah Makassar.

(3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, wajib disusun oleh:

a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.

(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan.

## Bagian Ketiga
## Isi Pembelajaran

### Pasal 25

(1) Isi Pembelajaran merupakan kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

### Pasal 26
### Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran

(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
   b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
   c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
   d. lulusan program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
   e. lulusan program doktor, paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

## Bagian Keempat
## Proses Pembelajaran

### Pasal 27
### Standar Proses Pembelajaran

(1) Proses Pembelajaran merupakan pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. karakteristik proses Pembelajaran;
   b. perencanaan proses Pembelajaran;
   c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
   d. beban belajar mahasiswa.

### Pasal 28
### Karakteristik proses Pembelajaran

Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

### Pasal 29
### Perencanaan Proses Pembelajaran

(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.

(2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

(3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
e. metode Pembelajaran;
f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
i. daftar referensi yang digunakan.

(4) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 30**
**Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

(1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
(4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
(5) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Al Islam Kemuhammadiyahaan (AIK) mahasiswa wajib mengacu pada Standar AIK.

**Pasal 31**
**Bentuk Pembelajaran**

(1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

(2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memanfaatkan ICT seperti Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.

(5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
   a. kuliah;
   b. responsi dan tutorial;
   c. seminar;
   d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
   e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
   f. pelatihan militer;
   g. pertukaran pelajar;
   h. magang;
   i. wirausaha; dan/atau
   j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 32**
**Pelaksanaan Bentuk Pembelajaran**

(1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.

(2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
   a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
   b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
   c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
   d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

(3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.

(4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi.

(5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

(6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

**Pasal 33**
**Satuan Kredit Semester**

(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.

(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) pekan; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

**Pasal 34**
**Pemenuhan masa dan beban belajar**

(1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:
   a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
   b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

(2) Universitas Muhammadiyah Makassar wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Fasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Makassar untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
   a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
   b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
   c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

**Pasal 35**
**Fast Track**

(1) Fast Track merupakan program percepatan perkuliahan yang memungkinkan mahasiswa meraih gelar Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 tahun
(2) Mahasiswa S1 pada semester 7 dan 8 bisa mengambil mata kuliah S2 dan tidak dibebankan biaya kuliah, berkesempatan mendapat beasiswa 50% khusus alumni jika melanjutkan perkuliahan S2 setelah lulus perkuliahan S1.
(3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) berdasarkan Peraturan Rektor

**Bagian Kelima**
**Penilaian Pembelajaran**

**Pasal 36**
**Penilaian proses dan hasil belajar**

(1) Penilaian Pembelajaran merupakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. prinsip penilaian;
    b. teknik dan instrumen penilaian;
    c. mekanisme dan prosedur penilaian;
    d. pelaksanaan penilaian;
    e. pelaporan penilaian; dan
    f. kelulusan mahasiswa.

**Pasal 37**
**Prinsip penilaian**

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

**Pasal 38**
**Teknik dan instrumen penilaian**

(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

**Pasal 39**
**Mekanisme penilaian**

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
   b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
   c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
   d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.

**Pasal 40**
**Pelaksanaan penilaian**

(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

(3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari luar Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Pasal 41**
**Kelulusan mahasiswa**

(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
(2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian.
(3) Mahasiswa program profesi, program magister, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
(4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian.
(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor,;
b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
d. gelar; dan
e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

(6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

(7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

**Pasal 42**

**Predikat Kelulusan**

(1) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan masa waktu

(2) Bagi Diploma tiga (D3) dan Strata satu (S1) dengan predikat:
   a. IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan
   b. IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan
   c. IPK 3,51 – 4,00 : Pujian (Cumlaude) dengan ketentuan waktu studi maksimal 4 (empat) tahun untuk S1 dan waktu studi maksimal 3 (tiga) tahun untuk Diploma tiga (D3).

(3) Bagi S2, S3 dan Profesi dengan predikat:
   a. IPK 3,00 – 3,50 : Memuaskan
   b. IPK 3,51 – 3,75 : Sangat Memuaskan
   c. IPK 3,76 – 4,00 : Pujian (Cumlaude) dengan ketentuan waktu studi S2 maksimal 2 (dua) tahun, waktu studi S3 maksimal 3 (tiga) tahun, waktu studi Profesi Dokter maksimal 2 (dua) tahun, dan waktu studi Pendidikan Profesi Guru 1 (satu) tahun.

## BAB V
## PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

### Bagian Kesatu
### Dosen Pengampu Mata Kuliah
### Pasal 43

(1) Dosen pengampu mata kuliah ditetapkan sesuai dengan kompetensi bidang ilmu dosen
(2) Dosen pengampu mata kuliah ditetapkan dengan SK Rektor berdasarkan usul dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
(3) Syarat dan ketentuan diatur pada Pedoman Akademik.

### Pasal 44
### Dosen Pembimbing

(1) Dosen Pembimbing ditetapkan sesuai dengan kompetensi bidang ilmu dosen
(2) Dosen Pembimbing ditetapkan dengan SK Rektor berdasarkan usul dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
(3) Syarat dan ketentuan diatur pada Pedoman Akademik.

### Pasal 45
### Dosen Penguji

(1) Dosen Penguji ditetapkan sesuai dengan kompetensi bidang ilmu dosen
(2) Dosen Penguji ditetapkan dengan SK Rektor berdasarkan usul dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
(3) Syarat dan ketentuan diatur pada Pedoman Akademik.

### Bagian Kedua
### Penyusunan Jadwal Kuliah
### Pasal 46

(1) Penyusunan jadwal perkuliahan mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Universitas.
(2) Jadwal kuliah disusun oleh Ketua Program Studi, disetujui Wakil Dekan I, dan ditetapkan oleh Dekan.
(3) Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dekan, diinput oleh operator Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAKAD).
(4) Dosen pengampu mata kuliah di SK kan oleh Rektor atas usul Dekan.
(5) Dekan menerbitkan surat tugas jadwal mengajar dosen sesuai SK Rektor.

**Bagian Ketiga**
**Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**
**Pasal 47**

(1) Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi KRS secara online.

(2) Mahasiswa mengisi KRS setiap awal semester berjalan dengan syarat:

a. Telah membayar uang kuliah dan pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Universitas.

b. Telah melaksanakan registrasi ulang.

c. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diprogramkan pada semester 1 dan 2 secara paket ditentukan oleh fakultas dengan syarat:

1) Mahasiswa memprogramkan mata kuliah maksimal 24 SKS/Semester.

2) Mahasiswa diperbolehkan memprogramkan mata kuliah pada semester berikutnya sebanyak 24 SKS dengan syarat IPS ≥ 3,01

3) Batas akhir pengisian KRS dapat dilihat pada Kalender Akademik yang dikeluarkan Biro Administras Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI) setiap tahun ajaran baru.

d. Jumlah Satuan Kredit Semester yang diprogramkan mulai semester 3 dan seterusnya ditentukan berdasarkan IPS sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

| Indeks Prestasi Semester (IPS) Semester Ganjil/Genap Sebelumnya | Jumlah SKS yang boleh diprogramkan pada Semester Ganjil/Genap Berikutnya |
|---|---|
| 3,01 – 4,00 | 21 – 24 |
| 2,01 – 3,00 | 18 – 20 |
| 1,01 – 2,00 | 15 – 17 |
| 0,00 – 1,00 | 12 – 14 |

e. Mahasiswa yang masa studinya lewat dari 10 (sepuluh) semester dan telah menyelesaikan minimal 90 sks, maka sisa sksnya dapat diselesaikan pada semester ganjil dan genap serta diberi kesempatan memprogramkan maksimal 24 sks pada semester berikutnya hingga semester 13.

f. Semester Antara (SA) diatur dalam panduan tersendiri.

## Bagian Keempat
## Beban dan Lama Belajar
## Pasal 48

Beban dan dan lama belajar penyelenggaraannya oleh program studi, sebagai berikut:

(1) Program Diploma Tiga (D3) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS, paling lama 5 (lima) tahun akademik;
(2) Program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS, paling lama 3 (tiga) tahun akademik;
(3) Program Sarjana (S1) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
(4) Program Magister (S2) setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS, paling lama 4 (empat) tahun akademik;
(5) Program Doktor (S3) setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;

## Bagian Kelima
## Kegiatan Perkuliahan

## Pasal 49

(1) Kegiatan perkuliahan terbagi yaitu semester ganjil, semester genap dan semester antara.
(2) Semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya, sedangkan semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus, sedangkan semester antara sesuai dengan kalender akademik.
(3) Perkuliahan dilaksanakan secara terjadwal selama 16 pekan dalam satu semester, termasuk 2 sampai 3 pekan kegiatan penilaian.
(4) Kegiatan penilaian akhir semester dapat dilaksanakan jika perkuliahan dilaksanakan minimal 14 kali tatap muka dari jadwal yang telah ditentukan.
(5) Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana ayat (6), dosen wajib memberitahu mahasiswa

dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti sebelum kegiatan penilaian akhir semester dilaksanakan.

## Bagian Keenam
## Tata Tertib Perkuliahan

### Pasal 50

(1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, workshop, praktikum, Kerja Lapangan, Kuliah tamu/pakar dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku:

(2) Perkuliahan:

a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum dan kerja lapangan.
b. Perkuliahan teori adalah sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
c. Perkuliahan praktikum adalah sifatnya *aplikasi* dan *penguatan* teori, misalnya dilaboratorium, kelas model, workshop, praktek lapang dan *lesson study.*
d. Kuliah kerja lapang/magang adalah sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata dilapangan.
e. Perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, terstruktur, kegiatan mandiri.
f. Kegiatan tatap muka adalah perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, *case study,* seminar atau kegiatan akademik lainnya.
g. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar diluar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen/asisten dosen berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis.
h. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur/terbimbing yang berupa belajar diperpustakaan, wawancara dengan narasumber atau kegiatan lainnya yang sejenis.
i. Kegiatan sistem pembelajaran dalam jaringan *(spada)* adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara *online* melalui internet dengan menggunakan sistem *e-learning* untuk mata kuliah tertentu.

j. Perkuliahan dilakukan secara teratur dalam satu semester 16 kali pertemuan dibuktikan dengan perangkat kontrol perkuliahan (daftar hadir dan pokok bahasan materi kuliah), ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu.
k. Mata kuliah dapat diujikan jika dosen telah melakukan pertemuan minimal 80% dari ketentuan perkuliahan 1 (satu) semester 16 kali yaitu 13 (tiga belas) kali pertemuan termasuk UTS dan UAS.
l. Pokok materi setiap mata kuliah diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pada program studi yang bersangkutan.

(3) Tata Tertib:

a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, kerja lapangan dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan fakultas sesuai dengan kalender akademik.
b. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
c. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti.
d. Setiap mengikuti kegiatan akademik mahasiswa diwajibkan memiliki/ membawa Kartu Mahasiswa Aktif.
e. Mahasiswa laki-laki dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (baju kemeja, celana panjang yang tidak robek, dan sepatu), serta tidak berambut panjang (tidak menutupi kerah baju).
f. Mahasiswa perempuan dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (Jilbab menutupi dada, baju tidak ketat panjang sampai lutut dan lengan sampai pergelangan, rok panjang, kaos kaki dan sepatu).
g. Mahasiswa laki-laki dan perempuan setelah memasuki area kampus, wajib mengikuti poin (e) dan (f).

## Bagian Ketujuh
## Kuliah Antara Program Studi, Antara Perguruan Tinggi dan Antara Negara

### Pasal 51

(1) Mahasiswa diperkenankan mengikuti mata kuliah di luar program studi yang proses pembelajarannya terdiri atas:
   a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama
   b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
   c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda
   d. Pembelajaran dalam lembaga yang non perguruan tinggi.
   e. Pembelajaran antara negara

(2) Mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa dimaksudkan untuk mendukung pencapaian kompetensi, penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi *(site in)*

(3) Mata kuliah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperhitungkan sebagai beban sks.

(4) Ketentuan sks perkuliahan antarprogram studi atau antaruniversitas atau antarnegara diatur tersendiri.

## Bagian Kedelapan
## Sarana dan Prasarana Pembelajaran

### Pasal 52

(1) Sarana dan prasarana pembelajaran disediakan oleh universitas.

(2) Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## Bagian Kesembilan
## Kuliah Praktik

### Pasal 53

(1) Kuliah praktik terdiri atas Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Program Magang atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

(2) Persyaratan dan pelaksanaan pada ayat (1) diatur tersendiri oleh program studi atau fakultas.

## Bagian Kesepuluh
## Kuliah Profesi dan Pengabdian Masyarakat

### Pasal 54

(1) Kuliah dalam bentuk kegiatan yang menunjang profesi dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Kuliah Kerja Profesi (KKP), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), Kuliah Kerja Profesi-Plus (KKP-Plus), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Nyata Persyarikatan (KKN Persyarikatan), dan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) ditetapkan serta dilaksanakan masing-masing fakultas.

(2) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud poin (1), bila telah lulus mata kuliah minimal 125 sks dengan IPK minimal 3,00 atau sesuai persyaratan khusus yang ditentukan oleh fakultas.

## Bagian Kesebelas
## Penasehat Akademik

### Pasal 55

(1) Penasehat Akademik (PA) adalah pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak awal studi bersangkutan melalui Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.

(2) Penasehat akademik memiliki pangkat akademik minimal asisten ahli.

(3) Penasehat akademik bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas, dan program studi.

b. Memberikan bimbingan akademik dan non akademik kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, menuntun pengisian KRS semester dan mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan.

c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan IPK tertinggi.

d. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi dengan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah

semester, dan sebelum ujian akhir semester yang dibuktikan dengan Kartu Kontrol Bimbingan Akademik.

e. Mengisi kartu kontrol mahasiswa.
f. Mengevaluasi prestasi hasil belajar mahasiswa melalui KHS dan melaporkan setiap akhir semester kepada ketua program studi untuk diteruskan kepada wakil dekan 1.
g. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, mengetahui penyebabnya dan membantu memberikan solusi, agar prestasi mahasiswa dapat meningkat pada semester berikutnya.
h. Mahasiswa yang bermasalah dalam proses perkuliahan tidak dapat diselesaikan oleh PA diteruskan kepada Kaprodi.

(4) Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua program studi berdasarkan *homebase*.

(5) Penasehat akademik dapat tambahan mahasiswa maksimal 20 orang pertahun.

(6) Penasehat akademik dapat diganti apabila:

b. Sedang tugas belajar diluar Sulawesi Selatan.
c. Mengundurkan diri.
d. Berhalangan tetap.
e. Melanggar kode etik dosen.

(7) Penggantian penasehat akademik ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua program studi.

## BAB VI
## EVALUASI BELAJAR MAHASISWA

### Bagian Kesatu
### Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

### Pasal 56

(1) Ujian semester seperti dimaksud yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

(2) UTS dilaksanakan pada pertengahan semester minimal 7 (tujuh) kali pertemuan yang dilakukan sesuai dengan kalender akademik universitas.

(3) Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik universitas.

(4) UAS dilaksanakan serentak sesuai dengan kalender akademik universitas yang ditentukan. Dalam hal tertentu UTS dan atau UAS dapat dilakukan diluar jadwal setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan I / Ketua Program Studi dan mahasiswa telah memiliki kartu ujian.

(5) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk UTS dan atau UAS namun tidak dapat mengikuti dengan alasan tertentu dan didukung keterangan resmi yang dapat diterima oleh Dekan. Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan UTS dan atau UAS waktunya dapat diatur tidak lebih dari 1 (satu) pekan setelah UTS atau UAS terjadwal berakhir.

(6) Pelaksanaan UTS dan atau UAS dalam bentuk tertulis. Dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam bentuk lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas.

(7) Dosen pengampu mata kuliah, wajib menyerahkan naskah UAS paling lambat 1 pekan sebelum pelaksanaan UAS.

(8) Mahasiswa yang mengikuti ujian wajib mentaati aturan atau kaidah yang berlaku.

(9) Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang berlaku curang seperti menyontek, membuka catatan baik secara manual maupun digital dan tindakan lainnya.

(10) Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang mengganggu peserta lainnya, atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban.

(11) Mahasiswa peserta ujian dilarang meminta bantuan pada pihak lain mengerjakan soal-soal baik langsung maupun tidak langsung seperti sistem joki atau sejenisnya.

(12) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS atau UAS karena sakit dan/atau sebab lain yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dan mengikuti ujian susulan paling akhir 1 (satu) pekan setelah masa ujian berakhir.

(13) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai akhir dengan mengikuti mata kuliah yang sama pada semester berikutnya.

## Bagian Kedua
## Persyaratan Mengikuti Ujian

### Pasal 57

(1) Mahasiswa dapat mengikuti UAS setelah mengikuti perkuliahan minimal 80% dari total tatap muka.

(2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.

(3) Sebelum mengikuti ujian diwajibkan melunasi biaya kuliah dan biaya lain yang diatur oleh universitas.

(4) Mahasiswa diwajibkan membawa kartu ujian.

## Bagian Ketiga
## Penyusunan Soal Ujian Semester

### Pasal 58

(1) Soal ujian disusun oleh dosen pengampu berdasarkan materi perkuliahan yang tercantum dalam RPS, dengan pertimbangan:
   a. Tingkat keterwakilan materi kuliah;
   b. Materi esensial.

(2) Bentuk soal disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai.

(3) Batas akhir penyerahan soal disesuaikan dengan Standar Mutu Universitas.

## Bagian Keempat
## Pemberian Nilai, Bobot dan Kategori

### Pasal 59

(1) Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan indikator:

| No | Indikator penilaian | Mata kuliah dengan tugas struktural/ lapangan/vokasi | Mata kuliah tanpa tugas struktural/ lapangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktivitas partisipatif | 20% | 20% |
| 2 | Keaktifan | 10% | 10% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Tugas perkuliahan | 10% | 20% |
| 4 | Tugas struktural/ lapangan/ hasil project | 30% | - |
| 5 | Ujian tengah semester | 10% | 20% |
| 6 | Ujian akhir semester | 20% | 30% |

Keterangan: bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu termasuk vokasi.

(2) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternative, yaitu:

a. Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas nilai minimal;
b. Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya;
c. Penilaian gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas nilai akhir terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya.

(3) Penilaian hasil belajar mata kuliah dinyatakan dengan huruf.

| No | Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 – 100 | A | 4,00 | Lulus |
| 2 | 85 – 89 | A- | 3,75 | Lulus |
| 3 | 80 – 84 | B+ | 3,50 | Lulus |
| 4 | 75 – 79 | B | 3,00 | Lulus |
| 5 | 70 – 74 | B- | 2,75 | Lulus |
| 6 | 60 – 69 | C+ | 2,50 | Lulus |
| 7 | 50 – 59 | C | 2,00 | Lulus |
| 8 | 0 – 49 | E | 0 | Tidak Lulus |

## Bagian Kelima
## Penilaian Akhir Semester

### Pasal 60

(1) Penilaian hasil akhir tiap semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

(2) IPS yang diperoleh mahasiswa pada semester bersangkutan digunakan dalam penentuan beban studi yang diambil pada semester berikutnya.

(3) Penilaian hasil belajar akhir sampai pada semester tertentu dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

(4) KHS disiapkan setiap semester dan disampaikan kepada orangtua/wali khususnya mahasiswa yang bermasalah.

## Bagian Keenam
## Penilaian Akhir Tahun dan Putus Studi

### Pasal 61

(1) Mahasiswa dinyatakan berhenti tetap jika yang bersangkutan:
   a. Meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan tertentu;
   b. Tidak menyelesaikan studinya sampai batas waktu maksimal yang telah ditetapkan;
   c. Terkena sanksi *Drop Out* (DO) dari Universitas;
   d. Tidak melakukan registrasi/ber KRS 3 (tiga) semester secara berturut-turut;
   e. Putus studi karena tidak memenuhi penilaian akhir tahun.

(2) Mahasiswa dinyatakan putus studi jika yang bersangkutan:
   a. Mahasiswa program Diploma III (D-3) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun pertama (semester 2) mahasiswa tidak dapat memperoleh minimal 26 sks dengan IPK ≤ 2,0.
   b. Mahasiswa program Sarjana (S-1) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun kedua (semester 4) tidak dapat memperoleh minimal 52 sks, dengan IPK ≤ 2,0.
   c. Mahasiswa program D3 dinyatakan putus studi apabila pada masa akhir studi 10 semester hanya berhasil memperoleh < 108 sks dengan IPK < 2,76
   d. Mahasiswa program S1 dinyatakan putus studi apabila pada masa studi akhir semester 14 memperoleh < 144 sks dengan IPK < 2,76

e. Mahasiswa program Magister (S-2) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun pertama (semester 2) tidak dapat memperoleh minimal 15 sks, dengan IPK < 3,0.
   1) Mahasiswa program Magister (S-2) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun kedua tidak dapat memperoleh sks minimal 30 sks dengan IPK < 3,0
   2) Mahasiswa program Magister (S-2) dinyatakan putus studi apabila pada masa akhir studi (semester 8) tidak dapat menyelesaikan tugas akhir/tesis

f. Program Doktor (S3)
   1) Mahasiswa program doktor (S3) dinyatakan putus studi apabila telah mendapat 3 kali peringatan dan setiap peringatan yang dikeluarkan oleh Direktur program pascasarjana, karena pada semester yang ditempuhnya mendapat IPK < 3,25
   2) Tidak lulus kualifikasi kandidiat Doktor setelah menempuh maksimal 3 kali kualifikasi
   3) Pada akhir masa studi maksimal yang boleh ditempuh tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah sks dan/atau IPK < 3,25 pada akhir masa studi 14 semester.

**Bagian Ketujuh**
**Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi**
**Pasal 62**

(1) Tugas akhir adalah naskah dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI), skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk lain yang berlaku di Fakultas dan Pascasarjana.

(2) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya wajib menyusun tugas akhir, kecuali mahasiswa yang memiliki prestasi tingkat Nasional dan Internasional sesuai dengan relevansi keilmuan Program Studi.

(3) Mahasiswa diperkenankan untuk menyusun tugas akhir apabila telah menempuh mata kuliah 90% dari total sks.

(4) Penelitian dan penulisan laporan tugas akhir.
   a. Minimal 2 (dua) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan untuk Diploma III (D3), Strata I (S1), dan Strata II (S2).
   b. Minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan untuk Strata III (S3).

(5) Karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi sebagai tugas akhir diujikan sesuai jadwal yang diatur oleh Fakultas/Pascasarjana.

(6) Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian proposal, apabila telah memenuhi syarat:

| Jenjang Pendidikan | Syarat |
|---|---|
| Diploma (D-3) | 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal.<br>2. Mahasiswa telah lulus minimal 80 sks (D-3 Perpajakan), 95 sks (D-3 Keperawatan dan Kebidanan).<br>3. Telah mengikuti seminar proposal minimal 6 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.<br>4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal setengah jumlah surah dari juz 30 (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021.<br>5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.<br>6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.<br>7. Telah lulus uji plagiasi.<br>8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.<br>9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan. |
| Sarjana (S-1) | 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal.<br>2. Mahasiswa telah lulus minimal 120 sks. |

| | |
|---|---|
| | 3. Telah mengikuti seminar proposal minimal 6 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.<br>4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 10 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021.<br>5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.<br>6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.<br>7. Telah lulus uji plagiasi.<br>8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.<br>9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing I dan pembimbing II, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan. |
| Magister (S-2) | 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal.<br>2. Mahasiswa telah lulus minimal 24 sks.<br>3. Telah mengikuti seminar proposal sebanyak 12 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.<br>4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 10 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021.<br>5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.<br>6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.<br>7. Telah lulus uji plagiasi. |

| | |
|---|---|
| | 8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.<br>9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan. |
| Doktor (S-3) | 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal.<br>2. Mahasiswa telah lulus minimal 30 sks.<br>3. Telah mengikuti seminar proposal sebanyak 12 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.<br>4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 10 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021.<br>5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.<br>6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.<br>7. Telah lulus uji plagiasi.<br>8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.<br>9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan. |

(7) Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi, apabila telah memenuhi syarat:

| Jenjang Pendidikan | Syarat |
|---|---|
| Diploma (D-3) | 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah, mengisi KRS, dan lunas pembayaran karya tulis ilmiah pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi)<br>2. Telah mendaftar *online* karya tulis ilmiah<br>3. Karya tulis ilmiah telah diprogramkan dalam KRS<br>4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali karya tulis ilmiah<br>5. Minimal mencapai IPK 3,0<br>6. Telah mendapat sertifikat Darul Arqam Dasar (DAD)<br>7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021.<br>8. Lulus ujian komprehensif<br>9. Menyelesaikan target kegiatan praktik klinik, laporan asuhan dan telah melulusi Uji Tahap (Utap) I, II, III untuk prodi D-3 Kebidanan, D-3 Keperawatan, dan menyetor sertifikat magang untuk prodi D-3 Perpajakan<br>10. Karya Tulis Ilmiah telah disetujui oleh Pembimbing I dan II<br>11. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 400 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI).<br>12. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I 15%, BAB II 25%, BAB III 15%, BAB IV 10%, dan BAB V 5%)<br>13. Tidak lebih 2 (dua) mata kuliah bernilai D (Nilai D tetap dinyatakan lulus sebelum Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik ini diterbitkan. |
| Sarjana (S-1) | 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah, mengisi KRS, dan lunas pembayaran skripsi pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi).<br>2. Telah mendaftar *online* skripsi<br>3. Skripsi telah diprogramkan dalam KRS<br>4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali karya skripsi<br>5. Minimal mencapai IPK 3,0<br>6. Telah mendapat sertifikat Darul Arqam Dasar (DAD) |

| | |
|---|---|
| | 7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021.<br>8. Lulus ujian komprehensif<br>9. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 450 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI).<br>10. Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing I dan II<br>11. Publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4<br>12. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I 10%, BAB II 25%, BAB III 10%, BAB IV 10%, dan BAB V 5%)<br>13. Tidak lebih 2 (dua) mata kuliah bernilai D (Nilai D tetap dinyatakan lulus sebelum Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik ini diterbitkan. |
| Magister (S-2) | 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP, mengisi KRS, dan lunas pembayaran tesis pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi).<br>2. Telah mendaftar *online* tesis<br>3. Tesis telah diprogramkan dalam KRS<br>4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali tesis<br>5. Minimal mencapai IPK 3,0<br>6. Telah mendapat sertifikat Baitul Arqam (BA)<br>7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021.<br>8. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 500 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI)<br>9. Publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 atau jurnal internasional<br>10. Tesis telah disetujui oleh Pembimbing I dan II<br>11. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I = 10%, BAB II = 25%, BAB III = 15%, BAB IV = 10%, dan BAB V = 5%) |
| Doktor (S-3) | 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah, mengisi KRS, dan lunas pembayaran disertasi pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi)<br>2. Telah mendaftar *online* disertasi |

| | |
|---|---|
| | 3. Disertasi telah diprogramkan dalam KRS<br>4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali disertasi<br>5. Minimal mencapai IPK 3,0<br>6. Telah mendapat sertifikat Baitul Arqam (BA)<br>7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021.<br>8. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 500 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI).<br>9. Publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal internasional bereputasi<br>10. Disertasi telah disetujui oleh promotor dan co-promotor pada setiap tahapan ujian.<br>11. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I = 10%, BAB II = 25%, BAB III = 15%, BAB IV = 10%, dan BAB V = 5%) |

(8) Mahasiswa yang telah mendapatkan SK pembimbingan, mendaftar secara online di Simakad

(9) Penanggung jawab pelaksanaan uji plagiasi adalah Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan Unismuh Makassar.

(10) Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

(11) Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.

(12) Pelaksanaan Ujian Sidang Majelis

a. Ujian Sidang Majelis yang dimaksud adalah seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tutup.

b. Pelaksanaan ujian berbentuk majelis terdiri dari ketua sidang, sekretaris, anggota penguji, peserta ujian dan mahasiswa menjelang penyelesaian studi akhir.

c. Mahasiswa yang mengikuti ujian sidang majelis dalam bentuk presentase satu mahasiswa atau satu judul dihadapan tim penguji.
d. Ujian sidang majelis dapat dimulai apabila tim penguji yang hadir memenuhi kourum (dua pertiga dari tim penguji)

(13) Pakaian Tim Penguji:
e. Anggota majelis tim penguji laki-laki memakai kemeja dan berdasi.
f. Anggota majelis tim penguji perempuan berbusana muslim (pakai rok).

(14) Pakaian Peserta Ujian Sidang Majelis:
a. Seminar Proposal
1) Mahasiswa memakai kemeja putih, dan berdasi/jas almamater (bagi laki-laki)
2) Berbusana muslimah, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)
b. Seminar Hasil
1) Mahasiswa memakai kemeja putih, jas almamater dan berdasi (bagi laki-laki)
2) Berbusana muslimah, jas almamater, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)
c. Ujian Tutup/Skripsi
1) Mahasiswa memakai kemeja putih, jas hitam dan berdasi (bagi laki-laki)
2) Berbusana muslimah, jas hitam, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)

(15) Penilaian ujian sidang majelis mengacu pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Prodi.

(16) Mekanisme pelaksanaan ujian sidang majelis:
a. Alokasi waktu setiap peserta ujian 30-120 menit;
b. Pimpinan majelis membuka sidang;
c. Peserta ujian sidang majelis mempresentasikan isi tugas akhir.

(17) Penetapan Keputusan ujian sidang majelis:
a. Peserta dinyatakan tidak lulus jika: rerata nilai hasil ujian sidang majelis tidak mencapai minimal 2,75;
b. Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan batas waktu perbaikan tugas akhir maksimal 1 (satu) bulan;

c. Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan maksimal 2 (dua) kali masa ujian periode berikutnya;
d. Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus karena terbukti dibuatkan, maka peserta tersebut harus mengajukan judul baru ke program studi;
e. Mahasiswa yang telah yudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Mahasiswa yang telah yudisium dapat mengikuti wisuda setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.

(18) Mahasiswa yang telah mempresentasikan hasil penelitian berkaitan dengan skripsi pada pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah dan sertifikat sebagai pembicara *(speaker)* dinilai sama dengan seminar hasil, dan ujian tutup (skripsi). Bentuk penilaian sebagai berikut:
a. Pembicara pada pertemuan ilmiah tingkat internasional mendapat nilai A
b. Pembicara terbaik pada pertemuan ilmiah tingkat nasional mendapat nilai A
c. Mahasiswa yang telah mengikuti pertemuan ilmiah tingkat nasional namun bukan pembicara terbaik maka mendapat nilai B dan atau dibolehkan untuk mengikuti ujian skripsi. Hasil ujian skripsi akan menjadi nilai akhir.
d. Pelaksanaan poin a, b, dan c diatur oleh Prodi dalam bentuk petunjuk teknis (juknis)

(19) Mahasiswa Program Pascasarjana sebelum ujian hasil harus mempublikasikan hasil risetnya pada jurnal ilmiah nasional (minimal Sinta-3) dan sebelum ujian tutup harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional dan untuk program doktor (S3) hasil penelitiannya terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi.

## Bagian Kedelapan
## Program Studi, Gelar Vokasi, Gelar Akademik, Gelar Profesi dan Singkatan

### Pasal 63

(1) Program Studi, Gelar Vokasi, Gelar Akademik, Gelar Profesi dan Singkatan sebagai berikut:

| No | Nama Prodi | Gelar | Singkatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Keperawatan | Ahli Madya Keperawatan | **A.Md.Kep.** |
| 2 | Kebidanan | Ahli Madya Kebidanan | **A.Md.Keb.** |
| 3 | Farmasi | Sarjana Farmasi | **S.Farm.** |
| 4 | Pendidikan Dokter | Sarjana Kedokteran | **S.Ked.** |
| 5 | Profesi Dokter | Dokter | **dr.** |
| 6 | Pendidikan Biologi | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 7 | Pendidikan Matematika | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 8 | Pendidikan Fisika | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 9 | Teknologi Pendidikan | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 10 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 11 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 12 | Profesi Guru | Guru | **Gr.** |
| 13 | Pendidikan Sosiologi | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 14 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 15 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 16 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 17 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 18 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana Ekonomi | **S.E.** |
| 19 | Ekonomi Islam | Sarjana Ekonomi | **S.E.** |
| 20 | Manajemen | Sarjana Manajemen | **S.M.** |
| 21 | Akuntansi | Sarjana Akuntansi | **S.Ak.** |
| 22 | Perpajakan | Ahli Madya Perpajakan | **A.Md.Pjk.** |
| 23 | Ilmu Administrasi Publik | Sarjana Sosial | **S.A.P.** |
| 24 | Ilmu Pemerintahan | Sarjana Ilmu Politik | **S.I.P.** |
| 25 | Ilmu Komunikasi | Sarjana Ilmu Komunikasi | **S.I.Kom.** |
| 26 | Teknik Elektro | Sarjana Teknik | **S.T.** |
| 27 | Teknik Pengairan | Sarjana Teknik | **S.T.** |
| 28 | Arsitektur | Sarjana Arsitektur | **S.Ars.** |
| 29 | Informatika | Sarjana Komputer | **S.Kom.** |
| 30 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota | **S.P.W.K.** |
| 31 | Agribisnis | Sarjana Pertanian | **S.P.** |
| 32 | Agroteknologi | Sarjana Pertanian | **S.P.** |
| 33 | Budidaya Perairan | Sarjana Perikanan | **S.Pi.** |
| 34 | Kehutanan | Sarjana Kehutanan | **S.Hut.** |

| No | Nama Prodi | Gelar | Singkatan |
|---|---|---|---|
| 35 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Sarjana Ilmu Komunikasi | **S.Sos.** |
| 36 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Sarjana Hukum | **S.H.** |
| 37 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | Sarjana Hukum | **S.H.** |
| 38 | Pendidikan Agama Islam | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 39 | Pendidikan Bahasa Arab | Sarjana Pendidikan | **S.Pd.** |
| 40 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | Sarjana Sosial | **S.Sos** |
| 41 | Pendidikan Dasar | Magister Pendidikan | **M.Pd.** |
| 42 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Magister Pendidikan | **M.Pd.** |
| 43 | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Pendidikan | **M.Pd.** |
| 44 | Pendidikan Sosiologi | Magister Pendidikan | **M.Pd.** |
| 45 | Manajemen | Magister Manajemen | **M.M.** |
| 46 | Ilmu Administrasi Publik | Magister Administrasi Publik | **M.AP.** |
| 47 | Agribisnis | Magister Pertanian | **M.P.** |
| 48 | Pendidikan Islam | Magister Pendidikan | **M.Pd.** |
| 49 | Pendidikan Agama Islam | Doktor | **Dr.** |

(2) Penulisan gelar pada program studi Profesi Dokter (dr.) dan Program Doktor Pendidikan Agama Islam (Dr.) tertulis didepan nama, sedangkan yang lainnya tertulis dibelakang nama.

## Bagian Kesembilan
## Yudisium dan Sumpah Profesi

### Pasal 64

(1) Telah terdaftar di sistim informasi akademik sebagai peserta yudisium pada semua fakultas dan pascasarjana.

(2) Yudisium dilaksanakan setelah ujian karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi (pada hari yang sama) dengan ketentuan untuk mahasiswa diploma III, sarjana, magister, doktor dan profesi oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

(3) Yudisium dilaksanakan pada hari penetapan kelulusan ujian tutup.

(4) Sumpah profesi dilaksanakan bagi Dokter, Ahli Madya bagi lulusan Diploma Keperawatan, Kebidanan dan Perpajakan.

## Bagian Kesepuluh
## Wisuda

### Pasal 65

(1) Syarat Wisuda

Mahasiswa yang mengikuti wisuda, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah mengikuti yudisium pada fakultas masing-masing.
b. Telah terdaftar sebagai wisudawan/wisudawati pada panitia wisuda.

(2) Wisudawan berprestasi

Kriteria sebagai berikut:

a. Memililki IPK 3,51 – 4,00
b. Tepat waktu masa studi
c. Memiliki prestasi tingkat nasional dan internasional (akademik dan nonakademik)
d. Aktif dalam organisasi intra kampus (IMM, BEM, HMJ, dan UKM)
e. Berkarakter Islami

**Indikator Penilaian Wisudawan Berprestasi**

| No | Indikator | Skor |
|---|---|---|
| 1 | Prestasi Tingkat Internasional | 25% |
| 2 | Karakter sesuai tuntunan Al Islam dan Kemuhammadiyahan | 20% |
| 3 | Prestasi Tingkat Nasional | 15% |
| 4 | Tepat waktu masa studi | 15% |
| 5 | IPK 3,51 – 4,00 | 15% |
| 6 | Aktif dalam organisasi | 10% |

## Bagian Kesebelas
## Ijazah
### Pasal 66

(1) Ijazah dicetak melalui sistem, yaitu Simakad

(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh semua persyaratan akademik pada program studi Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi akan mendapat ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.

(3) Lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak setelah ditangan pemilik, Universitas akan menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.

(4) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan tersendiri.

## Bagian Kedua Belas
## Surat Keterangan Lulus

### Pasal 67

(1) Surat keterangan lulus diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan, setelah dinyatakan lulus setelah proses yudisium, sementara ijazahnya dalam proses penyelesaian

(2) Pejabat yang berwenang yang menandatangani Surat keterangan lulus adalah Dekan

(3) Surat keterangan lulus berlaku sampai dengan terbitnya ijazah

## Bagian Ketiga Belas
## Trankrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

### Pasal 68

(1) Trankrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dicetak melalui sistem, yaitu Simakad

(2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus mendapat transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

(3) Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditandatangani oleh Dekan

(4) Nilai yang tercantum dalam Transkrip Akademik adalah nilai terbaik dari mata kuliah yang ditempuh

(5) Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah mengikuti ketentuan dari pemerintah

**Pasal 69**
**Syarat Pengambilan Ijazah**

(1) Mahasiswa dapat mengambil Ijazah, Transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Direktorat Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (AKSI) melalui Kepala Seksi Ijazah.

(2) Mahasiswa dapat mengambil Ijazah, Transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dengan memperlihatkan blangko yang telah ditandatangani oleh pimpinan Fakultas/Wakil Dekan II, Direktorat Sumber Daya dan Keuangan (SDK), dan Perpustakaan.

## BAB VII

## CUTI AKADEMIK

**Pasal 70**

(1) Cuti dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut atau berselang, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Telah mengikuti perkuliahan minimal satu semester;
   b. Tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
   c. Surat keterangan cuti akademik hanya menjadi bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan meminta izin untuk tidak mengikuti aktifitas akademik pada semester berjalan dan diberi fasilitas pembayaran 30% dari total uang kuliah;
   d. Pengajuan cuti akademik dilakukan secara *online*;
   e. Permohonan cuti akademik diparaf oleh Ketua Prodi dan disetujui oleh Wakil Dekan I/Asdir I;
   f. Surat permohonan cuti diajukan ke Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (AAKSI);
   g. Pengajuan cuti setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik tidak akan dilayani.

(2) Aktif kembali setelah cuti, dengan ketentuan:
   a. Permohonan Aktif Kembali dilakukan secara *online;*
   b. Permohonan aktif kembali pada awal semester, kepada Direktur AKSI setelah diparaf oleh Ketua Prodi dan disetujui oleh Wakil Dekan I/Asdir I;
   c. Melampirkan surat cuti.

## BAB VIII
## SANKSI AKADEMIK

### Maksud dan Tujuan Pemberian Sanksi
### Pasal 71

(1) Maksud pemberian sanksi adalah untuk:
   a. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, akademik, etika, dan hukum;
   b. Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sivitas akademika;
   c. Mencegah dan memberi efek jera bagi potensi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, akademik, etika dan hukum.

(2) Tujuan pemberian sanksi adalah untuk:
   a. Menciptakan suasana kondusif bagi berlangsungnya kegiatan akademik;
   b. Menjaga martabat universitas sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan;
   c. Menjadikan sivitas akademika yang berakhlak mulia.

(3) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan/tindakan seperti berikut:
   a. Memalsukan tandatangan yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKN/P2K/KKP/Magang/PKL serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi berupa pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester berjalan dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
   b. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen atau karyawan yang mempengaruhi nilai mahasiswa, diberikan sanksi pembatalan nilai untuk mata kuliah dosen yang bersangkutan melalui Wakil Dekan 1.

(4) Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa jika berkaitan dengan tugas dosen dan karyawan, maka dapat dirujuk/diatur dalam panduan akademik.

(5) Apabila dikemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ditemukan kecurangan terkait pemalsuan nilai dengan berbagai cara dan melakukan plagiat atau dibuatkan Skripsi, Tesis dan Disertasi maka ijazah dan gelar yang bersangkutan dibatalkan berdasarkan SK Rektor.

## BAB IX
## KETENTUAN PERALIHAN
### Pasal 72

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Makassar
Pada tanggal: 10 Muharram 1443 H
19 Agustus 2021 M

Rektor,

**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag**
**NBM. 554 605**

Tembusan:
1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Unismuh Makassar
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
4. Lembaga tingkat Universitas
5. Arsip